Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1) **BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23** Nomor: **NPWP** (3) Nama **Alamat** Tarif Lebih Tinggi Jumlah Penghasilan Tarif **PPh yang Dipotong** Jenis Penghasilan 100% (Tdk ber-No Bruto (Rp) (%) (Rp) NPWP) (1) (3) (4) (5) (6) 1. Dividen *) 15 % 2. 15 % Bunga **) 15 % 3. Royalti 4. 15 % Hadiah dan penghargaan 5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan 2% penggunaan harta ***) Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008: a. Jasa Teknik 2% b. Jasa Manajemen 2% c. Jasa Konsultan 2% d. Jasa lain: 2% 1) 2% 2) 2% 3) 2% 4) 2% 5) 2% 6) **JUMLAH** Terbilang: Perhatian: 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Pemotong Pajak (5) angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang **NPWP** bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk Nama diperhitungkan sebagai kredit pajak 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah Tanda Tangan, Nama dan Cap apabila diisi dengan lengkap dan benar. *) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.(6)

****) Apabila kurang harap diisi sendiri.